

BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 4A TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

Pasal 1

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Januari 2016
Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

H.FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Ir.H.MOH.TAUFIQ, M.Sc
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 195912281986031017

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2016 NOMOR 10